

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Letjend Suprpto No.234 B Banjarnegara Telp. (0286) 591538
BANJARNEGARA - 53415

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk dan ridho-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik dan diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kegiatan, capaian Kinerja Sasaran tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dengan laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program kegiatan sekaligus dilengkapi dengan capaian hasil dan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang

Banjarnegara, Februari 2023

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680322 198803 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. GAMBARAN UMUM	4
B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINDUKCAPIL	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sedangkan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan

Pemerintah Daerah. Pelayanan tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk, sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database Kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Banjarnegara 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215) diharapkan dapat mendukung Visi Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Banjarnegara, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor : 71 tahun 2016 sebagai berikut :

a. TUGAS POKOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Perumusan kebijakan Teknis dan perencanaan program bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil ,meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil Pengelolaan informasi administrasi kependudukan,perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
6. Pengelolaan kesekretariatan Dinas
7. Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Daerah;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain tugas pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan pokok kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri khususnya yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 didukung dengan personil berjumlah 49 orang terdiri dari 26 PNS , 4 Pegawai Tidak Tetap (PTT) , 17 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 2 tenaga front office

Berdasarkan tingkat pendidikan maka selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : berpendidikan S2 : 4,08 % (2 orang), berpendidikan S1 : 53,06 % (26 orang), berpendidikan D3 : 6,12 % (3 orang), berpendidikan SLTA : 34,69 % (17 orang), berpendidikan SLTP : - % berpendidikan SD : 2,04 %(1 orang). Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, pegawai Dindukcapil terdiri dari laki-laki sebanyak 63,27 % (31 orang), dan jenis kelamin perempuan 36,73 % (18 orang).

Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 215), susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 seksi :
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 2 seksi :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian.
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari 2 seksi
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain dasar hukum dari lembaga Dindukcapil sebagai landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta aturan pelaksanaannya.

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINDUKCAPIL

1. PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

a. **Permasalahan terkait Bidang Pendaftaran Penduduk**

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Alat perekaman pengadaan tahun 2012 sudah banyak yang mengalami penurunan fungsi sehingga menghambat pelayanan perekaman KTP elektronik di Kecamatan.
2. Keterbatasan blangko KTP-el
3. Pendataan Penduduk belum maksimal terhadap penduduk rentan dan disabilitas serta pengawasan orang asing
4. Pemanfaatan KIA belum optimal
5. Kesadaran Administrasi Kependudukan masyarakat masih rendah
6. SDM pada Dinas masih perlu peningkatan untuk mengimbangi perubahan regulasi dan system yang begitu cepat
7. Petugas pelayanan di desa dan kecamatan belum mendapatkan informasi yang merata dan sama

Solusi terkait permasalahan dalam kaitannya dengan Bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan alat rekam
2. Koordinasi ke Pusat dan mengambil Blangko KTP el di Jakarta
3. Jemput bola terhadap penduduk rentan dan disabilitas serta dilakukannya pengawasan terhadap orang asing di Banjarnegara
4. Melakukan Sosialisasi kepada penduduk tentang pentingnya KIA, membuat inovasi tentang KIA agar penduduk lebih tertarik untuk mendaftarkan KIA bagi anak-anaknya.
5. Sosialisasi Administrasi Kependudukan kepada penduduk
6. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Bimbingan, pendampingan untuk petugas Desa dan Kecamatan.

b. **Permasalahan/ terkait Bidang Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Akta Capil baru diajukan manakala penduduk membutuhkan

tersebut

2. Ada perbedaan data antara database kependudukan dengan kondisi riil penduduk
3. Petugas pelayanan di desa dan kecamatan belum mendapatkan informasi yang merata dan sama

Solusi terkait permasalahan dalam kaitannya dengan Bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut.

1. Perlu sosialisai dan program pembuatan akta capil secara masal terutama Akta Kelahiran dan Kematian
2. Perlu dilakukan validasi database kependudukan secara berkelanjutan
3. Bimbingan, pendampingan untuk petugas Desa dan Kecamatan

c. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia masih terbatas
2. Kerjasama pemanfaatan data belum maksimal
3. Database sudah menjadi terpusat, sehingga proses pengolahan dan permintaan data menyesuaikan dengan data pemberian dari pusat
4. Sistem teknologi berkembang dengan sangat cepat, banyak sarana dan prasarana yang sudah tidak mendukung, sehingga perlu ada upgrade atau pengadaan baru
5. Sering adanya upgrade aplikasi / system sehingga memerlukan penyesuaian penyesuaian pada perangkat dan petugas pelayanan di Dinas, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Solusi terkait permasalahan dalam kaitannya dengan Bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut.

1. Penambahan SDM yang kompeten
2. Perlu kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
3. Mengusulkan ke Pusat untuk jenis data yang dibutuhkan
4. Perlu pengadaan atau upgrade sarana dan prasarana pendukung system pelayanan terpusat
5. Perlu membangun komunikasi yang baik dengan petugas pelayanan di desa dan kecamatan

2. ISU-ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun

Secara umum pada akhir tahun 2022 cakupan kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18 tahun (termasuk bayi) di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik (96,93 %) melampaui target RPJMD (95 %). Faktor pendorong pencapaian tersebut yaitu dinas telah melakukan berbagai upaya dengan cara membuat terobosan/inovasi yang melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Rumah Sakit, sehingga menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Sistem yang telah terbangun ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak agar cakupan yang telah baik dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan .

3. Cakupan penerbitan KTP ber basis NIK

Untuk tahun 2022 cakupan KTP-El berbasis NIK sangat baik melebihi target RPJMD sebesar 96 % dengan realisasi 99,06 %. Capaian kinerja ini dapat meningkat secara signifikan melalui beberapa upaya, diantaranya adalah pelayanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan melibatkan petugas dari Kecamatan, perekaman ke sekolah – sekolah (SMA/SMK sederajat) serta kita memperluas perekaman dengan membuka lebar lebar kepada desa/ kelurahan yang warganya banyak belum memiliki KTP el agar berkirim surat ke Dinas minta dilakukan perekaman masal di desanya.

4. Belum optimalnya Pemanfaatan database Kependudukan oleh sebagian lembaga pengguna.

Pemanfaatan database masih belum optimal karena lembaga pengguna apabila akan memanfaatkan data kependudukan harus melalui mekanisme pengajuan pemanfaatan data sampai ke Dirjen Dukcapil Kemendagri dan boleh atau tidaknya pengajuan pemanfaatan data tersebut merupakan keputusan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

5. Belum optimalnya pemanfaatan data profil kependudukan oleh OPD pengambil kebijakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Data profil kependudukan belum optimal pemanfaatannya karena Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 2 terbit di akhir bulan februari, sedangkan untuk penyusunan kebijakan membutuhkan data di awal tahun.

7. Adanya kebijakan Pusat yang mengharuskan SIAK menjadi terpusat dan harus terkoneksi dengan jaringan Internet yang tertutup/ VPN, sehingga perlu adanya dukungan APBD terhadap kebijakan tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2017– 2022. Dengan diberlakukannya SOTK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Rencana Strategis tahun 2017 – 2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2017 – 2022.

Di dalam penyusunan renstra dilakukan telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi immaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang **masyarakat Kabupaten Banjarnegara** dapat **memiliki harga diri yang lebih** saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya **kualitas pelayanan pemerintahan** yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.

❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala

kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

Tabel 2. 1 Perumusan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
 Tanpa kondusifitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.
 Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.
 Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
 Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
 Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
 Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean government*. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan,

menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung mewujudkan misi kedua yaitu **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik**, dalam mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Visi : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan	1. pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representatif 2. peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	1. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun dengan memaksimalkan pelayanan di desa/kelurahan 2. Meningkatkan	1. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dengan fokus pada penduduk 0-18 tahun sesuai dengan renstra dari Dirjen dukcapil 2. Meningkatnya penduduk

Visi : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai kepemilikan dokumen kependudukan	berakte kelahiran dengan fokus pada pendampingan petugas di desa/ kelurahan serta sosialisasi yang berkelanjutan
		3. Mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-El di tingkat Kecamatan dan jempot bola perekaman KTP-El di tingkat desa/kelurahan serta sekolah-sekolah dengan berkolaborasi dengan operator kecamatan dalam pelaksanaannya.	3. Optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-El difokuskan pada wajib KTP baru dan pemilih pemula , guna mendukung pemilu tahun 2024
		4. Mendorong dan memaksimalkan pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kelurahan	4. Ketersediaan data base yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan informasi kependudukan
		5. Meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan melalui penyediaan data kependudukan	5. Memenuhi sarpras dan melakukan peningkatan SDM agar lebih cakap dalam melakukan pelayanan serta melakukan revie ulang terhadap SOP yang

Visi : Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		yang akurat dan tepat waktu, pemenuhan SDM yang memiliki kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti komputer, pemeliharaan sistem informasi, dan penyusunan profil kependudukan	belum mengakomodir kemajuan teknologi dengan harapan bisa memper mudah dan mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target tujuan, sasaran yang direncanakan pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 seperti diuraikan dalam Perjanjian Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran I dan kami uraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017-2022 adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara

Indikator Sasaran

1. Survey Kepuasan Masyarakat ditargetkan memperoleh 86

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan sasaran :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kami menargetkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena Dindukcapil sudah berupaya memberikan perbaikan di setiap unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yaitu persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta yang terakhir unsur sarana dan prasarana yang mulai diperbaiki dari tahun ke tahun.

2. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai yang ingin diperoleh B**

Untuk tahun 2022 Target masih pada nilai B seperti tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat nilai 77,86 dengan kategori BB dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang handal, berikut beberapa aspek yang merupakan komponen manajemen kinerja yang harus diperbaiki diantaranya:

1. Perencanaan

- Menetapkan dan memastikan ukuran keberhasilan (indikator) tujuan Renstra telah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang baik.
- Memastikan seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran (RKA, DPA) telah direncanakan dalam RKT.
- Melakukan review Renstra secara berkala.

2. Pengukuran kinerja

- Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV ke atas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
- Memastikan konsistensi implementasi IKU dan dokumen perencanaan dan penganggaran

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja menyajikan data dan analisis efisiensi sumber daya serta data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran;
- LKjIP dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja organisasi, Informasi yang disajikan dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.

4. Evaluasi Internal

- Evaluasi internal yang dilaksanakan agar memberikan informasi mengenai keberhasilan program serta rekomendasi/alternatif saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

5. Capaian Kinerja

- Meningkatkan keandalan informasi capaian kinerja baik yang bersifat output maupun outcome.

3. Cakupan Kepemilikan KTP el berbasis NIK

Target cakupan kepemilikan KTP-el berbasis NIK tahun 2022 adalah 96 % naik sebesar 1 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95 %

4. Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)

Target cakupan Kartu Identitas Penduduk pada tahun 2022 adalah 90 % naik sebesar 25 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75 %

5. Cakupan bayi berakte kelahiran 0-18 tahun

Target cakupan bayi berakte kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2022 adalah 95 % , target ini masih sama dengan tahun sebelumnya tidak ada penambahan dengan alasan bahwa penduduk untuk kelahiran baru setiap tahun bertambah jadi, target tersebut merupakan target minimum yang harus dicapai.

6. Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan

Ditargetkan sebesar 100% dengan perhitungan lembaga/opd yang mengajukan permohonan pemanfaatan data disetujui permohonan pemanfaatan data tersebut.

7. Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (4) Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintah dalam negeri antara lain pemanfaatannya Pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dalam rangka mendukung penyediaan data kependudukan pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat kami targetkan 100%.

Upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil , bagaimana dan kapan harus

dilakukan , dimana dan oleh siapa dilakukan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami karena pelayanan Administrasi Kependudukan lebih jelas persyaratan, lebih jelas biayanya dan kapan selesainya menjadikan proses pelayanan yang transparan dan akuntabel. SOP yang disusun oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil sebanyak 36 SOP,terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Secara Online
3. Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)
4. Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang secara online
5. Pelayanan Perubahan elemen data Kependudukan
6. Pelayanan Pencarian Biodata Biometrik (*Biometrik Search*)
7. Pelayanan Update secara online
8. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
9. Proses Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran
10. Proses pelayanan penerbitan akta lahir mati
11. Proses pelayanan pencatatan perkawinan sampai dengan penerbitan akta perkawinan
12. Proses pelayanan pembatalan perkawinan sampai dengan penerbitan akta pembatalan perkawinan
13. Proses pelayanan penerbitan akta perceraian
14. Proses pelayanan pembatalan penerbitan akta perceraian
15. Proses pelayanan penerbitan akta kematian
16. Proses pelayanan pengangkatan anak
17. Proses pelayanan pengakuan anak
18. Proses pelayanan pengesahan anak
19. Proses pelayanan perubahan dan pembetulan nama
20. Proses pelayanan perubahan status kewarganegaraan
21. Proses peristiwa penting lainnya
22. Proses pelayanan pembetulan akta pencatatan sipil
23. Proses pembatalan
24. Proses kutipan 2
25. Proses pencatatan perjanjian perkawinan
26. Pemanfaatan data Agregat
27. Pengelolaan jaringan Website
28. Pemeliharaan perangkat keras (Hardware)
29. Pemeliharaan kinerja server
30. Pemeliharaan perangkat lunak (Software)
31. Pemeliharaan Database (Backup database)

32. Pemeliharaan Jarkomdat
33. Pemberian hak akses bagi petugas pengelola SIAK
34. Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
35. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100 %

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}}$ x 100 %

Atau

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100 %

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91%≤100%	Sangat Tinggi	
76%≤90%	Tinggi	
66%≤75%	Sedang	
51%≤65%	Rendah	
≤ 50%	Sangat rendah	

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran = $\frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$ x 100 %

1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ke 2 (dua) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2022 menunjukkan sebanyak 6 (enam) indikator dengan skala peringkat kinerja sangat tinggi pada rentang 91-100 % , dari capaian kinerja yang tinggi ada 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu pada target Survey Kepuasan Masyarakat hanya tercapai 95% dari target yang sudah di tentukan sebesar 86 %. Ada 1 (satu) indikator dengan skala peringkat kinerja rendah yaitu sebesar 54 % dari target yang di tentukan sebesar 90 % yaitu Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA).

Rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar 95,51 % dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian indikator kinerja

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2021	Tahun 2022				Target akhir RPJMD Tahun 2026
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86	86	77,01	89,55		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Huruf	BB	B (65)	BB (77,86)	120		
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Cakupan Kepemilikan KTP-el berbasis NIK	%	99,84	96	99,06	103		
		Kartu Identitas Anak (KIA)	%	38,92	90	49,01	54		
		Cakupan bayi berakta usia 0-18 tahun	%	94,09	95	96,93	102		
		Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100		
		Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat	%	100	100	100	100		
	Rata-rata capaian						95,51		

Dilihat dari Pengukuran kinerja diatas secara umum menunjukkan hasil keberhasilan rata rata 95,51 % dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kriteria sangat tinggi yaitu pada rentang 91-100 %.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dari capaian kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian indikator kinerja pada sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023 (Awal RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86	77,01	89,55	83,56		Tidak mencapai target
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Huruf	B (65)	BB (77,86)	120	B		Sangat tinggi
Rata-rata Capaian				107,50			

Indikator kinerja sasaran 1 yang ditargetkan dalam Tahun 2022 hanya tercapai pada Nilai SAKIP yaitu target B realisai capaian BB sedangkan untuk Survey Kepuasan Masyarakat belum tercapai dari target 86 tetapi capaian IKM semester II tahun 2022 sebesar 77,01. Analisis terhadap indikator pada sasaran 1 diuraikan sebagai berikut :

1. **Survey Kepuasan Masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan

dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur, dimana perolehan hasil survey di setiap unsur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Kuesioner Evaluasi Layanan Tahun 2022 Semester II

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN	BOBOT	(3)*(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3.11	BAIK	0,111	0,35
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.10	BAIK	0,111	0,34
3	Waktu Penyelesaian	3.07	BAIK	0,111	0,34
4	Biaya/tarif pelayanan	3.03	BAIK	0,111	0,34
5	Produk layanan	3.04	BAIK	0,111	0,34
6	Kompetensi pelaksana	3.14	BAIK	0,111	0,35
7	Perilaku pelaksana	3.17	BAIK	0,111	0,35
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.08	BAIK	0,111	0,34
9	Sarana dan prasarana	3.01	BAIK	0,111	0,33
Nilai Indeks					3,08
NILAI IKM					77,01
Mutu pelayanan					B
Kinerja unit pelayanan					BAIK

Tabel diatas menggambarkan dengan jelas dari sembilan unsur pelayanan nilai paling rendah ada pada unsur sarama dan prasarana dengan nilai 3,01. Sarana dan prasarana pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara masih perlu di lengkapi dan ada beberapa yang memang perlu diganti yang kekikian, selain itu ruangan pelayanan juga sudah tidak representarif, pada setiap ada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit penyelenggara pelayanan publik selalu mendapatkan sorotan. Setelah itu ada unsur biaya/ tarif pelayanan dengan nilai 3,03 walaupun sudah gratis tetapi biaya yang di dikeluarkan oleh penduduk pada saat mengurus dokumen tidak sedikit antara lain untuk transport karena letak geografis desa-desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara jauh dari ibukota. Kemudian unsur produk layanan dengan nilai 3,04 produk layanan yang dilayani di dinas kebanyakan pemrosesan data bermasalah yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga kadang-kadang penduduk tidak sabar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan antara lain :

1. Perlu dilakukan perubahan SOP dan SPP yang memberikan kemudahan kepada penduduk dalam pengurusan dokumen terutama untuk kepengurusan data-data bermasalah, sehingga memungkinkan deteksi awal data bermasalah bisa dilakukan di desa atau kecamatan dengan harapan bisa mengurangi prosesnya karena dinas tinggal meneruskan observasi yang sudah dilakukan oleh petugas desa atau kecamatan.
2. Melakukan Sosialisasi SOP dan SPP pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
3. Perlu adanya penambahan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan agar lebih representative dan lebih nyaman.

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dibandingkan target tahun 2022 Semester II, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.5
Capaian kinerja indikator 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85	86,00	101	86	77,01	89,55	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Semester II Tahun 2022 Survei Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 walaupun begitu capaian kinerjanya masih tinggi 89,55% masih ada di rentang 76-90% dari target yang sudah ditetapkan yaitu 86. Tidak tercapainya target Tahun 2022 dengan Realisasi 77,01 disebabkan karena masyarakat yang datang ke Dindukcapil Sebagian besar adalah pelayanan data bermasalah, hal ini selaras dengan hasil dari survey unsur pelayanan yaitu unsur biaya/tarif pelayanan mendapatkan nilai rendah setelah sarpras yaitu 3,03 dan memang saat ini proses penyelesaian data bermasalah harus di selesaikan di dinas serta memakan waktu lebih lama, walaupun kepengurusan itu gratis tetapi ada biaya transport dan akomodasi yang harus ditanggung oleh penduduk.

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel. 3.5
Capaian kinerja tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	%
Survey Kepuasan Masyarakat	75,70	81,60	81,77	81,30	86	86	77,01	89,55

Jika digambarkan dengan *chart* sebagai berikut :



Nilai SKM yang digunakan dalam laporan ini adalah nilai SKM Semester II tahun 2022. Nilai SKM Semester II tahun 2022 menurun, dibandingkan dengan Nilai SKM Semester II tahun 2021 dengan realisasi Semester II tahun 2022 adalah 77,01 ada penurunan sebesar 10,55 %.

Kendala yang dihadapi dalam penurunan nilai kepuasan masyarakat Semester II tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan survey dilakukan secara manual sehingga responden masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain.
2. Hasil survey kepuasan masyarakat belum dijadikan umpan balik untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Unsur sarana dan prasarana merupakan unsur pertama yang menjadi prioritas Dindukcapil untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan, mengingat sekarang ruang pelayanan masih kurang representative dan kurang nyaman serta ada beberapa fasilitas yang perlu ada perbaikan.
4. Pemohon yang datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagian besar adalah pengajuan dokumen yang datanya bermasalah, sehingga dalam prosesnya memakan lebih banyak waktu. Pengurusan data bermasalah mengharuskan penduduk untuk datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil hal tersebut membuat biaya pengurusan relatif lebih banyak walaupun biaya kepengurusan administrasi kependudukan gratis yaitu untuk biaya transport dan akomodasi selama berada di dinas, mengingat letak geografis desa-desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara jauh dari ibukota Kabupaten.

Terhadap kendala tersebut langkah dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan mereview kembali SOP yang sudah ada, membangun aplikasi survey kepuasan masyarakat secara online sehingga mampu menyaring lebih banyak responden, tidak hanya penduduk yang datang ke kantor dengan pengurusan data bermasalahnya tetapi penduduk yang memproses dokumen kependudukan di kecamatan dan desa/kelurahan juga bisa berpartisipasi dalam survey, ini akan membuat survey lebih bisa mencerminkan kepuasan masyarakat secara umum, serta terus menerus melakukan pendampingan dan meningkatkan koordinasi dengan petugas pelayanan yang ada di Kecamatan, desa/kelurahan untuk membangun sinergitas dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Banjarnegara.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukur indikator kinerja melalui penilaian *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (AKIP). Untuk membandingkan target dan realisasi pada tahun ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.6
Capaian indikator kinerja pada sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Huruf	B(65)	BB(78,94)	121	B(65)	BB (77,86)	120	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				121			120	Sangat Tinggi

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 tahun 2015, dengan beberapa komponen penilaian yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi internal dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Sebagaimana dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Nomor: 700/45.1/LHE/2022 tanggal 29 Juli 2022 , Inspektorat Kabupaten Banjarnegara ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2021. Adapun nilai AKIP jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Capaian kinerja AKIP tahun sebelumnya

No.	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	%
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB(78,94)	B (65)	BB(77,86)	120
	Rata-rata capaian				120

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target B yang telah ditetapkan capaiannya meningkat sampai pada level BB (77,86). Dimana pada sebelumnya yaitu evaluasi AKIP tahun 2021 perolehan nilai SAKIP 78,94 dengan kategori BB atau Sangat Baik menjadi 77,86 dengan kategori BB atau Sangat Baik. Namun untuk Evaluasi SAKIP tahun 2022 ada penurunan sebesar 1,08 dibandingkan dengan Evaluasi SAKIP tahun 2021.

Adapun nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap (lima) komponen menejemen kinerja yang terdiri dari :

NO	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	25,16
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,06
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	11,83
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	5,14
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20 %	16,67
	Penilaian	100 %	77,86

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang telah kami upayakan untuk dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Renstra tahun 2023-2026 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang berorientasi pada hasil yang ingin diwujudkan sesuai dengan isu-isu strategis OPD.

2. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen anggaran (RKA,DPA) telah disajikan dalam RKT.
3. Dindukcapil telah menetapkan target kinerja dalam Renstra tahun 2023-2026 untuk setiap indikator kinerja sasaran dan dipantau pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan disajikan dalam laporan pengukuran kinerja tiap triwulan.
4. Perumusan program dan kegiatan pada renstra telah melalui mekanisme cascading sehingga dapat diukur kontribusi program/ kegiatan untuk mencapai tujuan/ sasaran/ hasil program/ hasil kegiatan yang direview secara berkala melalui laporan pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan dan laporan kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran.
5. Dindukcapil juga telah Melaksanakan review secara berkala atas dokumen Renstra tidak hanya jika terjadi perubahan SOTK saja, tetapi juga mengakomodir setiap perubahan kebijakan, isu strategis, perubahan indikator kinerja dan target jangka menengah serta rekomendasi APIP terkait perbaikan sistem maupun dokumen perencanaan
6. Dokumen renstra telah selaras dengan RPJMD dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan baik melalui perjanjian kinerja, pengukuran kinerja maupun laporan kinerja. Renstra Dindukcapil akan dijadikan acuan perencanaan kinerja tahunan.
7. Dokumen Renstra akan di publikasikan pada website resmi di OPD

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Peninjang Urusan Pemerintah Daerah kanupaten/Kota pada kegiatan Perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan AKIP sebesar Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah.) dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggran Rp.3.515.600,-(tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus rupiah),dengan penyerapan anggaran Rp.3.515.600,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

Analisis capaian kinerja pada sasaran 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran 2 : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu diukur dengan indikator kinerja secara berkala. Indikator yang dimaksud adalah indikator yang mengukur kinerja tentang Administrasi Kependudukan (adminduk). Sesuai UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan adalah proses pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, adapun dokumen kependudukan yang secara umum sering diproses oleh penduduk adalah KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama dapat digambarkan tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Indikator kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022 (Akhir RPJMD)			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1.	Cakupan Kepemilikan KTP-el berbasis NIK	%	99,84	96	99,06	103	Sangat Tinggi
2.	Kartu Identitas Anak (KIA)	%	38,92	90	49,01	54	Rendah
3.	Cakupan bayi berakta usia 0-18 tahun	%	94,09	95	96,93	102	Sangat Tinggi
4.	Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5.	Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian						91,80	Sangat Tinggi

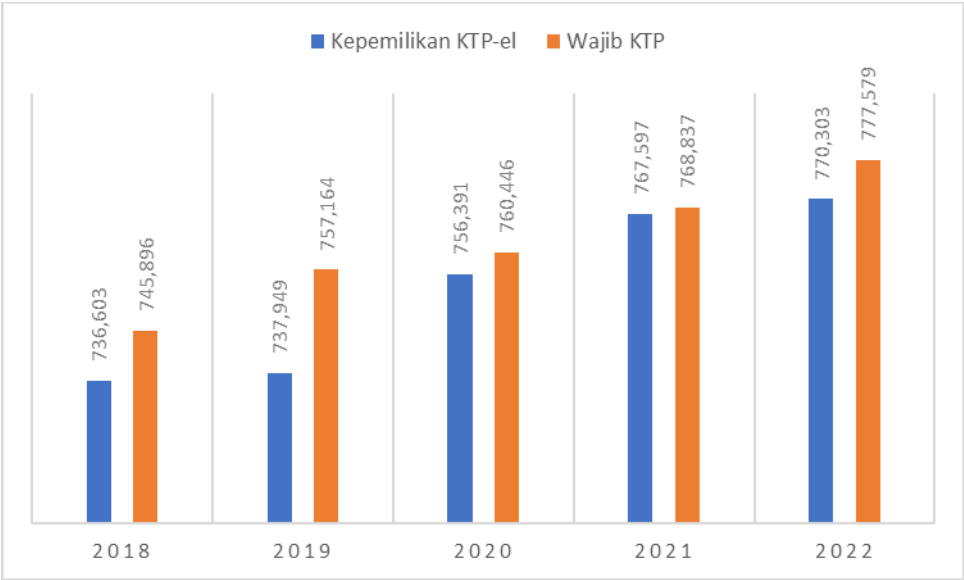
Penjelasan dan analisis mengenai indikator-indikator tersebut di atas sebagai berikut :

1. Cakupan Kepemilikan KTP-el berbasis NIK

Cakupan penerbitan KTP-el berbasis NIK dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dibanding dengan jumlah penduduk wajib KTP di tahun tersebut. Dari tahun 2014 sampai dengan 2022 prosentase penerbitan KTP-el dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut :

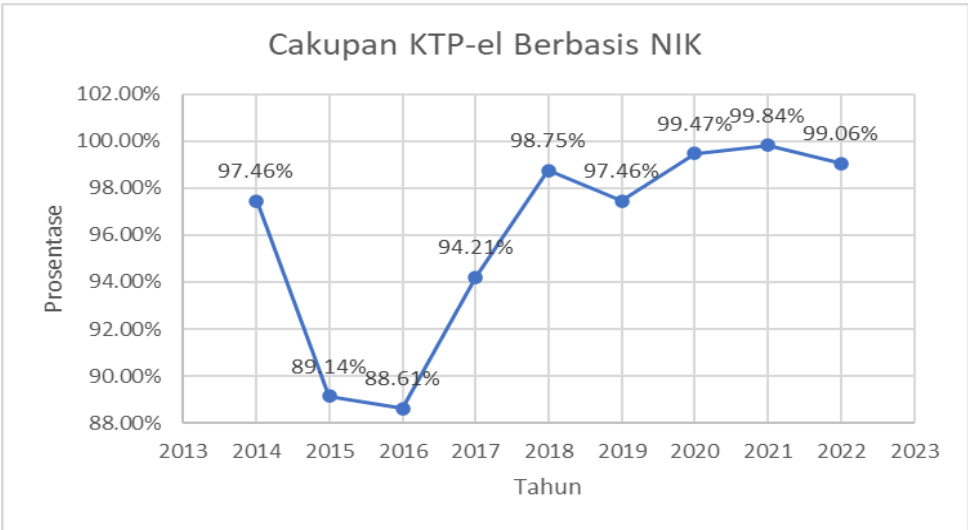
Tabel 3.10
Cakupan penerbitan E-KTP

No.	Tahun	Kepemilikan KTP-el	Wajib KTP	%
1	2018	736.603	745.896	98,75%
2	2019	737.949	757.164	97,46%
3	2020	756.391	760.446	99,47 %
4	2021	767.597	768.837	99,84 %
5	2022	770.303	777.579	99,06 %



Kepemilikan E-KTP dibanding Wajib KTP per tahun

Berdasar diagram di atas penerbitan KTP-el meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah wajib KTP. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dibanding dengan wajib KTP rata-rata dalam 5 tahun terahir sudah mencapai 98,92 %, sementara untuk cakupan Kepemilikan KTP-el berbasis Analisis kegagalan dan keberhasilan diuraikan sebagai berikut :



Pada indikator ini cakupan dapat mencapai 99,06 % dari total wajib KTP ditahun 2022, dikarenakan pada tahun 2022 dari wajib KTP sebanyak 777.579, yang sudah memiliki KTP-el sejumlah 770.303, dari target indikator 96 %, adapun jumlah sisa yang belum memiliki sejumlah 7.276 yang belum mempunyai KTP-El, hal ini disebabkan karena belum rekaman dan posisi berada diluar daerah.

Upaya meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-El sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP- el ke desa-desa dan sekolah sekolah se Kabupaten Banjarnegara dengan program inovasi kita yaitu JEMPOL PAKMUL.
2. Melakukan jemput bola lansia, disabilitas dan penduduk rentan administrasi kependudukan.
3. Melaksanakan himbauan dari Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan wajib ktp dan wajib ktp pemula guna mendukung pemilu tahun 2024
4. Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam KTP-el dan memenuhi dokumen kependudukan.
5. Melakukan upaya perluasan jangkauan perekaman dengan menginformasikan kepada desa, sekolah, pondok pesantren dll bahwa dinas dukcapil menerima permintaan perekaman apabila terdapat banyak penduduk yang belum rekam akan kita datangi.

Untuk melaksanakan kegiatan pencetakan KTP-el melibatkan petugas /tenaga harian lepas serta petugas pelayanan pendaftaran cetak KTP-el (*front office*) karena pencetakan untuk KTP-el hanya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan proses pendaftaran pencetakan KTP bisa dilayani dari desa/kelurahan maupun Kecamatan, dengan Alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.041.449.400,- terealisasi Rp. 1.035.334.400 ,- (99,41%).

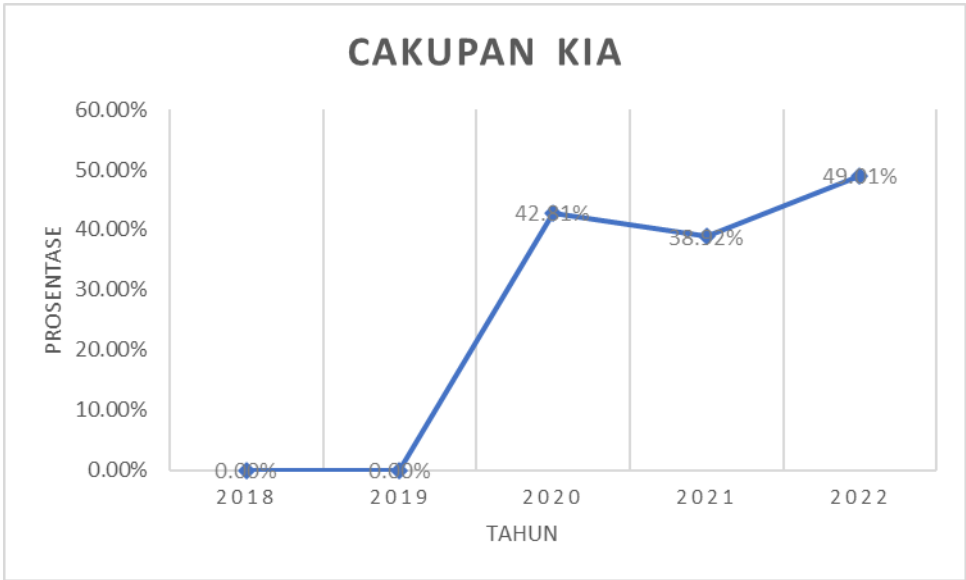
Program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, dan berhasil memenuhi target kinerja. Secara umum program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada program Pendaftaran Penduduk

2. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam penerapan kebijakan tersebut, Banjarnegara sudah mempersiapkan mulai tahun 2018 melakukan pendataan anak dan pengadaan blangko KIA, namun di tahun 2018 belum dapat mencetak KIA sebagaimana sesuai rencana yaitu 30% dari jumlah penduduk yang berusia KIA (anak usia 0-16 tahun/ atau 17 tahun kurang sehari), dan pada tahun 2021 menargetkan 75 %.

Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang diperuntukkan KIA tidak di perkenankan untuk pengadaan sarana dan prasarana, menjadikan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung KIA. Pada APBD Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan anggaran untuk pengadaan blanko KIA, namun sarana dan prasarana penunjang yang lain belum ada seperti alat cetak KIA, ribbon, SDM yang secara teknis yang diberi tanggung jawab untuk mencetak KIA.

Berdasarkan Permendagri tersebut, anak terdiri dari 2 kriteria Yaitu untuk anak yang berusia 0 – 5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Bagi WNI yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA. Pada tahun ini sesuai dengan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil target kinerja dengan indikator kepemilikan KIA sebesar 90 % dari jumlah usia KIA yang berdasar Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II tahun 2022 sejumlah 272.111, namun dari target yang sudah ditentukan pada akhir tahun anggaran baru dapat tercapai 49,01 % atau 133.355 anak. Untuk lebih jelasnya cakupan KIA selama 5 tahun terakhir bisa dilihat pada chart berikut ini :



Tahun 2022 masih tahun pandemi corona virus walaupun begitu progres pencetakan KIA bagus dan positif, masih dalam kategori uptrend dan secara nasional capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melebihi target nasional yaitu 40 %. Proses cetak KIA belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terkendala beberapa hal sebagai berikut :

- a. Masih ada pandemi dengan diberlakukannya PPKM sehingga tidak bisa melakukan jemput bola ke sekolah sekolah.
- b. Tahun anggaran 2022 dinas tidak memasukan anggaran untuk percepatan KIA dengan asumsi bahwa tahun 2022 masih ada pandemi sehingga penyerapan tidak maksimal, tahun 2022 kita hanya menghabiskan stok blanko dan ribbon untuk proses pencetakannya dan tidak melakukan jemput bola.
- c. Kemanfaatan kartu identitas anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
- d. Sudah kita lakukan inovasi untuk menjangring lebih banyak permohonan KIA yaitu dengan membuka loket pendaftaran pada 278 desa/kelurahan se Kabupaten Banjarnegara.

3. Cakupan bayi berakta usia 0-18 tahun

Cakupan akta kelahiran dihitung berdasarkan spesifikasi umur penduduk, akta kelahiran dari umur 0 tahun sampai dengan 18 tahun sebagai pembanding dari kepemilikan akta penduduk 0-18 tahun. Hal ini sudah sesuai dengan target nasional kepemilikan akta kelahiran dari umur 0-18 tahun dan juga menyesuaikan dengan indikator kinerja program pemerintah lainnya seperti Kabupaten Layak Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Nasional (RANHAM) yang merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi

nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

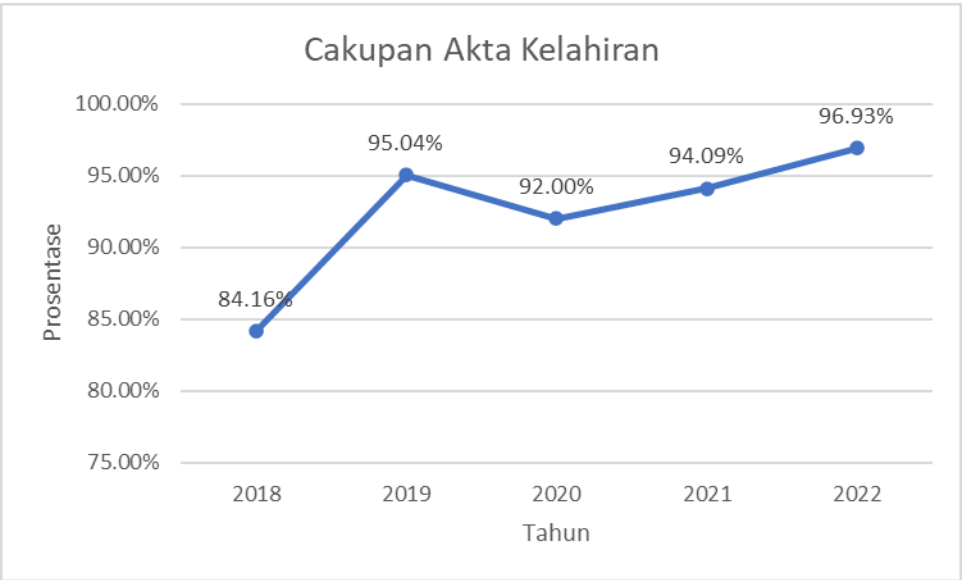
Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibanding dengan jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun, dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Prosentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun

No.	Tahun	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-18 tahun	Jumlah penduduk berusia 0-18 tahun	%
1	2018	235.458	279.772	84,16
2	2019	260.210	273.795	95,04
3	2020	275.761	299.742	92,00
4	2021	278.749	296.253	94,09
5	2022	270.853	279.432	96,93

Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun bisa dilihat pada chart berikut ini :





Dari chart diatas terlihat sangat jelas bahwa capaian akta kelahiran mengalami trend kenaikan selama 5 (lima) tahun terahir, itu menunjukan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat bagus. Dengan capaian sebesar 96,93 % berarti untuk target tahun 2022 sebesar 95 % terlampaui dengan capaian 102,03 % dari target atau lebih besar 1,93 %. Capaian ini juga hampir mencapai target angka nasional, dimana pencapaiannya kini sudah mencapai 96,93 % dari 97 % target angka nasional yang telah ditetapkan. Dari jumlah 279.432 warga usia 0 hingga 18 tahun di Banjarnegara, 96,93 % atau sejumlah 270.853 warga telah memiliki akta kelahiran.

Tercapainya target di tahun 2022 ini didapatkan melalui berbagai langkah dan program kerja Dindukcapil dengan menselaraskan program penataan administrasi kependudukan. Langkah strategis yang telah diprogramkan yaitu diberikan kemudahan dalam pengurusan akte. Dengan adanya inovasi PANDUSALURING Pemohon tidak perlu lagi datang ke Dindukcapil tapi cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan setempat untuk mendaftarkan dan mendapatkan akta kelahiran.

Hambatan dalam pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan antara lain ;

1. Adanya *pending* dokumen kepengurusan akta karena persyaratan pemohon tidak lengkap dan atau data meragukan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.
2. Kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk mengurus akta kelahiran ada istilah '*nek ra butuh ya ra ngurus*'.
3. Kurangnya informasi kepada penduduk tentang persyaratan pembuatan akta kelahiran yang masih dianggap sulit, padahal pada kenyataannya sudah sangat mudah , murah dan cepat.

Meskipun indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, namun upaya yang dilaksanakan untuk terus menigkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun masih terus dilakukan antari lain adalah sebagai berikut :

1. Tetap melaksanakan program pendampingan kepada Petugas Pelayanan Desa maupun Petugas Pelayanan Kelurahan.
2. Mendorong layanan pendaftaran akte kelahiran dari Desa / Kelurahan berjalan maksimal dengan terus menerus melakukan sosialisasi.
3. Secara berkelanjutan merevie kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada semakin memudahkan pelayanan.

Selain Akta Kelahiran 0-18 tahun Dindukcapil juga menerbitkan akta-akta pencatatan sipil lainnya. Adapun akta-akta Catatan Sipil yang menjadi indikator kinerja skala kabupaten selain akta kelahiran usia 0-18 tahun dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a) Kutipan akta Perkawinan
- b) Kutipan akta Perceraian
- c) Kutipan akta Kematian

Berikut pencapaian kinerja pada indikator ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Penerbitan akta pencapil dari tahun ke tahun

JENIS AKTA	2018	2019	2020	2021	2022
Akta kematian	1.759	784	2.519	7.765	9.374
Akta perkawinan	25	30	32	39	34
Akta perceraian	3	3	8	7	3
Jumlah yang dapat diproses	1787	817	2559	7811	9411
Jumlah permohonan yang masuk	1787	817	2559	7811	9411
Prosentase total	100%	100%	100%	100 %	100 %

Prosentase dihitung dari jumlah pelayanan akta-akta pencatatan sipil yang dapat diproses dan diselesaikan dibanding dengan permohonan atas akta-akta pencapil yang masuk. Di tahun 2022 akta-akta selain akta kelahiran yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara semua dapat diproses dan diselesaikan. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan akta-akta pencapil selain akta kelahiran usia 0-18 tahun diantaranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengurus dokumen pencatatan sipil mengingat pencapaian indikator ini disebabkan oleh sangat rendahnya pemohon akte pencatatan sipil sebagai contoh akta kematian disebabkan akte kematian belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kematian seseorang oleh lembaga Pemerintah maupun lembaga swasta, tingkat kesadaran penduduk untuk mengurus akta-akta pencapil

masih rendah, sehingga perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan tertib administrasi kependudukan.

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja ini, alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 215.882.100,- dan terealisasi Rp. 214.361.500,- (99,30%). Program,kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan telah mengukur kinerja secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. **Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan**

Dalam rangka penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melaui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka Pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

Sistem tersebut memungkinkan untuk menampilkan data kependudukan secara realtime dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka diri kepala lembaga lain untuk bisa memanfaatkan informasi kependudukan yang diperoleh dari SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diukur melalui indikator kinerja. Capaian kinerja untuk intikator ini pada tahun 2022 sudah sesuai dengan taget dengan relaisasi sebesar 100 %. Adapun pencapaian target indiktor kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian kinerja pemanfaatan informasi kependudukan

IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100		100		

Pemanfaatan data kependudukan ini berbentuk Perjanjian Kerjasama lembaga pengguna yang akan memanfaatkan data kependudukan, setelah mendapatkan

persetujuan lembaga pengguna akan mendapatkan user untuk bisa akses data kependudukan sesuai dengan perjanjian Kerjasama yang di sepakati. Capaian 100 % ini hanya ada 2 OPD yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dari 44 OPD yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan beberapa masalah yang di hadapi terkati dengan sedikitnya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan diantaranya :

1. Tidak semua OPD membutuhkan akses data kependudukan yang lebih rinci, kebanyakan mereka hanya membutuhkan data agregat kependudukan saja.
2. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian kerjasama semakin hari semakin memberatkan lembaga pengguna. Ada tambahan persyaratan yaitu lembaga pengguna harus mengurus ISO 27001, sedangkan biaya untuk mendapatkan ISO 27001 sangat mahal.
3. Persetujuan mutlak diputuskan oleh Dirjend Dukcapil Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tidak bisa mengintervensi hal tersebut.
4. Ada batas masa berlaku perjanjian kerjasama tersebut, yang mengharuskan mengajukan permohonan kerjasama kembali manakala batas waktu sudah berahir dan melengkapi persyaratannya kembali

5. Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (4) Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintah dalam negeri antara lain pemanfataannya Pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dalam rangka mendukung penyediaan data kependudukan pendayagunaan sistem informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat kami targetkan 100%.

Meningkatnya pelayanan publik pada masyarakat termasuk menyediakan layanan akses data kependudukan kepada masyarakat, pendayagunaan data kependudukan yang dapat diakses masyarakat diukur dengan (satu) indikator. Capaian indikator bisa di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16

Capaian kinerja **data kependudukan yang bisa di akses masyarakat**

IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Ket
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100		100	

Indikator kinerja ini mencapai 100% setiap tahun, dengan indikator output Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan dan Dokumen Data Kependudukan. Masing-masing dokumen tersedia per semester yaitu semester I dan semester II dan tersedia secara online serta bisa diakses oleh publik tanpa harus melalui permohonan perjanjian kerjasama atau permohonan permintaan data. Capaian 100 % tersebut adalah karena semua data agregat dan data agregat perkembangan penduduk yang kita miliki bisa diakses

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 19 Sub kegiatan. Untuk membiayai operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendapat anggaran sebesar Rp. 6.654.504.325,- Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.5.944.391.118,- atau sebesar 89,33 %, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota	5.305.352.025	4.604.624.768	700.727.257	86,79
		*Perencanaan,Peng anggaran dan evaluasi Kinerja Perngkat Daerah	60.858.200	53.092.200	7.766.000	87,24
		a. Penyusunan Dokumen Prerencanaan perangkat Daerah	2.035.000	2.035.000	0	100
		b. Koordinasi dan				

2	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.307.600	47.541.600	7.766.000	85,96
		c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.515.600	3.515.600	0	100
		*Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.487.900.454	2.943.897.587	544.002.867	84,40
		a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.414.123.454	2.872.847.587	541.275.867	84,15
		b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.	73.777.000	71.050.000	2.727.000	96,30
		* Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.333.900	176.553.154	49.780.746	78,01
		a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.602.700	10.602.700	0	100
		b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.731.200	165.950.454	49780746	76,92
		*.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533.430.600	490.471.300	42.959.300	91,95
		a.Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533.430.600	490.471.300	42.959.300	91,95
		*.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	860.971.021	807.016.977	53.954.044	93,73

		Pemerintah Daerah.				
		a.Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	348.400.000	300.945.514	47.454.486	86,38
		b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.571.021	506.071.463	6.499.558	98,73
		*.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	135.857.850	133.593.550	2.264.300	98,33
		a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	61.000.000	59.194.700	1.805.300	97,04
		b.Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.887.850	15.883.850	4.000	99,97
		c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	58.970.000	58.515.000	455.000	99,23
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara	Program Pendaftaran Penduduk	1.041.449.400	1.035.334.400	6.115.000	99,41
		*.Pelayanan Pendaftaran Penduduk	136.990.000	133.526.500	3.463.500	97,47
		a.Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	136.990.000	133.526.500	3.463.500	97,47
		*Penataan Pendaftaran Penduduk	904.459.400	901.807.900	2.651.500	99,71

		a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan.	904.459.400	901.807.900	2.651.500	99,71
3.		Program Pencatatan Sipil	215.882.100	214.361.500	1.520.600	99,30
		*Pelayanan Pencatatan Sipil	215.882.100	214.361.500	1.520.600	99,30
		a. Pencatatan, Penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	86.136.100	86.136.100	0	100
		b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	129.746.000	128.225.400	1.520.600	98,83
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91.820.800	90.070.450	1.750.350	98,09
		*Penataan Pengelolaan Informasi Administasi kependudukan	54.727.000	53.727.000	1.000.000	98,17
		a. Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54.727.000	53.727.000	1.000.000	98,17
		*Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.093.800	36.343.450	750.350	97,98

		a.Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.093.800	36.343.450	750.350	97,98
Jumlah			6.654.504.325	5.944.391.118	710.113.207	89,33

Dalam akuntabilitas keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat ada di beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum mencapai 90%-100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tercapai 85,96 %, dikarenakan adanya sisa Honorarium Narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara,panitia dan belanja perjalanan dinas biasa.
 - Tidak terserapnya Honorarium Narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara, panitia dan perjalanan dinas biasa dikarenakan pada tahun 2022 yang semula rencana awal narasumber dari provinsi diganti dengan narasumber dari OPD
 - 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 84,15 % meskipun kebutuhan sudah terpenuhi dari jumlah anggaran yang tersedia.
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 76,92 % dikarenakan belum terlaksananya Rakornas

Dari akuntabilitas keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas dapat diambil kesimpulan pencapaian target keuangan dari Rp.6.654.504.325,- yang dianggarkan pada tahun 2022 terealisasi Rp.5.944.391.118,- atau sebesar 89,33%.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan di Bab III pencapaian ke 2 (dua) sasaran tersebut dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2022 menunjukkan sebanyak 6 (enam) indikator telah dicapai dengan kriteria sangat tinggi. 1 (satu) indikator dengan kriteria rendah. Rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar 95,51 % dengan kategori sangat tinggi, dengan didukung serapan anggaran Rp. 5.944.391.118,- dari total anggaran Rp. 6.654.504.325,- atau 89,33%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Pembuktian atas komitmen pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori sangat baik (4,15) dengan predikat A-

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan capaian.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala.
- c. Meningkatkan intensitas pembinaan kualitas SDM pegawai Dindukcapil.
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan baik di Dinas maupun di 20 kecamatan.
- e. Melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.
- f. Memaksimalkan inovasi yang sudah ada antara lain PANDUSALURING, JEMPOL PAKMUL, KTP-el COD (Cost On Delivery)
- g. Melakukan inovasi kegiatan agar capaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang direncanakan dengan cara melakukan pendampingan petugas Desa/Kelurahan dan kecamatan melakukan MOU dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran.
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. Berupaya untuk selalu membuat inovasi-inovasi yang semakin memudahkan dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 yang digunakan sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada publik. Oleh sebab itu diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan kami sangat mengharap saran, kritik yang membangun guna sempurnanya laporan ini di waktu yang akan datang.

Banjarnegara, Februari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATLS.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680322 198803 2 002